

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap umat muslim. Menurut Nassaruddin (2021) dalam Sofyan (2021: 2) menjelaskan bahwa zakat secara bahasa memiliki arti berkembang, tumbuh, subur ataupun bertambah. Zakat berasal dari kata “Zaka” yang artinya suci, baik, berkah, berkembang, dan tumbuh. Diberi nama dengan kata zakat karena didalamnya terdapat harapan untuk memperoleh berkah dan membersihkan jiwa dengan melalui kebaikan. Arti tumbuh dalam makna zakat adalah untuk membuktikan bahwa mengeluarkan zakat sebagai suatu penyebab adanya pertumbuhan serta perkembangan harta, melaksanakan zakat akan menambah pahala kita menjadi lebih banyak. Sedangkan arti kata suci yaitu menunjukkan bahwa zakat mensucikan jiwa dari keburukan, kebatilan dan dosa-dosa. Secara istilah dapat diartikan bahwa zakat merupakan pengambilan dari sebagian harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu serta untuk diberikan kepada kalangan tertentu.

Zakat memiliki peran dalam mencegah adanya kesenjangan ekonomi di antara masyarakat miskin dengan masyarakat kaya. Hal tersebut karena zakat mewajibkan bagi setiap umat muslim untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada orang yang lebih membutuhkan. Bagi orang yang memiliki harta lebih diwajibkan mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat dan membantu orang yang kurang mampu. Dijelaskan dalam surat At-

Taubah ayat 60 bahwa orang-orang yang berhak atas penerimaan zakat terbatas dalam 8 *asnaf*, yaitu fakir, miskin, amylin, muallaf, riqab, gharimin, fii sabilillah, dan ibnu sabil. Oleh karena itu, menurut Amaliah dan Adawiyah, (2022: 99) perlu suatu upaya pengelolaan zakat yang baik agar dapat mendorong kondisi perekonomian masyarakat juga menjadi lebih baik. Dengan demikian akan meningkatkan kesadaran pada masyarakat dalam menunaikan zakat, serta meningkatkan peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan zakat yang memberdayakan masyarakat dapat tercipta dengan baik jika dalam masyarakat itu sendiri terdapat kesadaran mengenai makna, tujuan dan hikmah zakat. Amil zakat juga seharusnya merupakan orang yang jujur dan dapat dipercaya. Selain itu pengelolaan dana zakat yang baik harus memiliki perencanaan serta pengawasan dalam melaksanakan penghimpunan dana zakat. (Wicaksono, 2021 : 2).

Dengan adanya pengelolaan dana zakat yang dilakukan dengan profesional dan optimal oleh masyarakat dan pemerintah, maka zakat tersebut akan menjadi sumber dana yang dapat berguna dalam meningkatkan perekonomian dan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat. (Lubis et al., 2022: 3304). Untuk itu pemerintah menciptakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi agar dapat mendukung pengelolaan dana zakat sehingga dapat tersalurkan dengan baik.

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah (Lazismu) Sruweng merupakan salah satu lembaga amil zakat tingkat nasional yang memiliki peran dalam

pengelolaan dana zakat serta sebagai sarana bagi pemberi zakat (muzakki) untuk menyalurkan dana zakatnya kepada penerima zakat (mustahik). Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, dan dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002 yang kemudian dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016 dan selanjutnya diperpanjang dengan nomor 90 tahun 2022.

Dikutip dari Lazismu.org (2023) berdirinya Lazismu dilatar belakangi oleh fakta bahwa Indonesia masih memiliki tingkat kemiskinan tinggi, kebodohan, serta indeks pembangunan manusia yang masih sangat rendah. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang meyakini bahwa zakat mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia serta dapat mengentaskan kemiskinan. Dengan adanya semangat kreatifitas dan inovasi Lazismu Sruweng senantiasa menyusun program-program pendayagunaan yang dapat menjawab tantangan perubahan dan masalah- masalah sosial pada masyarakat yang berkembang. Adapun program-program pendayagunaan tersebut meliputi 5 pilar yaitu pilar pendidikan, pilar ekonomi, pilar sosial dakwah, pilar kesehatan, pilar kemanusiaan dan pilar lingkungan.

Dalam bidang ekonomi, Lazismu Sruweng mempunyai beberapa program dan salah satu program tersebut adalah program zakat produktif. Lazismu Sruweng berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta menurunkan angka kesenjangan sosial dan ekonomi dengan melalui program zakat produktif. Menurut Amaliah dan Adawiyah (2022) pada saat ini

pendayagunaan dana zakat produktif mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal tersebut tentu akan meningkatkan kemandirian pada masyarakat. Program zakat produktif pada Lazismu Sruweng dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para mustahik. Sehingga para mustahik dapat memiliki kondisi ekonomi ataupun kondisi sosial yang lebih baik. Zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak untuk dihabiskan begitu saja, akan tetapi untuk dikembangkan dan digunakan dalam membantu usaha mikro para mustahik agar dapat terus berkembang dan mengalami peningkatan kedepannya. Artinya pemberdayaan zakat untuk usaha mikro ini tidak hanya dilakukan dalam bentuk pemberian modal, namun juga dapat dilakukan melalui pendampingan usaha mikro, pelatihan usaha mikro dan pembukaan akses pasar. Dengan adanya zakat produktif, maka akan memudahkan para mustahik dalam meningkatkan usahanya sendiri dan mencukupi kebutuhannya.

Pemberdayaan zakat melalui usaha mikro ini diharapkan mampu meningkatkan produktifitas dan mengembangkan kemampuan mustahik dalam berwirausaha. Dengan berkembangnya usaha mikro melalui modal yang berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan usaha para mustahik. Dari jumlah usaha mikro yang meningkat tentu dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas. Ketika jumlah usaha mikro semakin banyak menyerap tenaga kerja maka akan meningkatkan jumlah kesejahteraan masyarakat.

Adapun data penyaluran dana zakat produktif Lazismu Sruweng pada periode tahun 2021-2023 sebagai berikut :

Tabel I.1
Total Penyaluran Program Zakat Produktif
Lazismu Sruweng Periode 2021-2023

No	Tahun	Total Penyaluran
1	2021	Rp 7.800.000
2	2022	Rp 6.145.000
3	2023	Rp 5.727.300

Sumber : Laporan keuangan Lazismu Sruweng 2021-2023

Berdasarkan tabel I.1 jumlah data penyaluran dana zakat produktif pada periode tahun 2021 adalah Rp7.800.000, kemudian di tahun 2022 berjumlah Rp6.145.000 dan di tahun 2023 berjumlah Rp5.727.300. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat penurunan jumlah penyaluran dana zakat produktif terhadap usaha mikro mustahik. Untuk itu perlu adanya pengukuran untuk mengetahui tingkat efektivitas dana zakat produktif yang tersalurkan kepada para pelaku usaha mikro. Karena dengan adanya bantuan modal tersebut pelaku usaha mikro seharusnya dapat terus mengalami perkembangan usaha sehingga mampu meningkatkan pendapatan. Selain itu, agar dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama di bidang usaha mikro melalui zakat produktif, maka sistem penghimpunan dan pengelolaan zakat juga perlu dilakukan secara efektif.

Menurut Utama & Bahri, (2021) pengukuran efektivitas dalam penyaluran dana zakat menjadi hal yang penting untuk dilakukan agar dapat mengetahui kapasitas dalam pengelolaan dana zakat. Pengukuran efektivitas ini akan menunjukkan bagaimana kaitan antara output yang dicapai dengan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu untuk dapat mengetahui apakah program zakat

produktif ini sesuai dengan tujuan yang di harapkan, maka perlu dilakukan pengukuran efektivitas zakat produktif.

Dengan demikian, untuk dapat melihat efektivitas dana zakat produktif melalui pemberian modal usaha kepada para mustahik, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik: **“ANALISIS EFEKTIVITAS DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO PADA LAZISMU SRUWENG PERIODE 2021-2023”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis bagaimana efektivitas dana zakat produktif yang dilakukan Lazismu Sruweng terhadap pemberdayaan usaha mikro pada periode 2021-2023?

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan luasnya ruang lingkup penelitian, maka dalam penelitian ini penulis hanya menitikberatkan pada efektivitas dana zakat produktif di Lazismu Sruweng terhadap pemberdayaan usaha mikro dan hanya dilakukan pada periode tahun 2021-2023. Hal ini dilakukan agar pembahasan dari penelitian ini dapat lebih fokus terhadap objek yang diteliti sehingga tidak menyimpang dari pembahasan yang telah ditentukan.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penyaluran dana zakat produktif di Lazismu Sruweng terhadap pemberdayaan usaha mikro pada periode 2021-2023.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat agar dapat menambah informasi berupa ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai bidang yang diteliti yaitu mengenai efektivitas dana zakat produktif terhadap pemberdayaan usaha mikro, serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian di masa mendatang.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Lazismu Sruweng

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan, pertimbangan dan evaluasi terhadap pengelolaan dana zakat produktif terutama pada pemberdayaan usaha mikro.

2. Bagi Para Mustahik

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap usaha mikro yang dijalankan agar lebih baik kedepannya.

3. Bagi penulis

Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman, dan dapat menjadi media untuk menerapkan ilmu yang didapatkan selama proses perkuliahan, serta untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Putra Bangsa (UPB) Kebumen.

